



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 278 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KAMPUNG SUKA AGUNG
KECAMATAN BUAY BAHUGA KABUPATEN WAY KANAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kampung Suka Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan Nomor : 800/33/SK/SA-BB/V/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kampung Suka Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Pemberhentian dan Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Suka Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3825, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 34 Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG SUKA AGUNG KECAMATAN BUAY BAHUGA KABUPATEN WAY KANAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Suka Agung Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kampung atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Bulan Mei 2023 sampai dengan Bulan April 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 4 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN,

ttd.

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
Kasubbag Hukum dan SDM



Junaidi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 298 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG SUKA
AGUNG KECAMATAN BUAY BAHUGA
KABUPATEN WAY KANAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	PEJABAT	
			LAMA	BARU
1	2	3	4	5
1.	BUAY BAHUGA	SUKA AGUNG	JUNAIDI Staf Sekretariat PPS	AGIL NASATIA Staf Sekretariat PPS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN,

ttd.

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAY KANAN
 NOMOR 278 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
 PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG SUKA
 AGUNG KECAMATAN BUAY BAHUGA
 KABUPATEN WAY KANAN DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETRAIAT PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
 SE - KECAMATAN BUAY BAHUGA
 KABUPATEN WAY KANAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	IKSANUDIN	LAKI-LAKI	LEBUNG LAWE	Sekretaris
2	SRI WAHYUNI	LAKI-LAKI	LEBUNG LAWE	Staf Keuangan
3	AMAT RIFAI	PEREMPUAN	LEBUNG LAWE	Staf Teknis
4	EKA INTAN SARI	PEREMPUAN	NUAR MAJU	Sekretaris
5	PUTRI ARISTIANTI	PEREMPUAN	NUAR MAJU	Staf Keuangan
6	DENI SARI PUTRA	LAKI-LAKI	NUAR MAJU	Staf Teknis
7	TUWI SRI REJEKI	PEREMPUAN	BUMI HARJO	Sekretaris
8	RUDIYANTO	LAKI-LAKI	BUMI HARJO	Staf Keuangan
9	SARPAN	LAKI-LAKI	BUMI HARJO	Staf Teknis
10	DEVI SEFADELLA	PEREMPUAN	SRI TUNGGAL	Sekretaris
11	AHMAD MUARIF	LAKI-LAKI	SRI TUNGGAL	Staf Keuangan
12	SUPENO	LAKI-LAKI	SRI TUNGGAL	Staf Teknis
13	YAN WILANDA	LAKI-LAKI	SUKA AGUNG	Sekretaris
14	SITI FATIMATUL LATIFAH	LAKI-LAKI	SUKA AGUNG	Staf Keuangan
15	AGIL NASATIA	PEREMPUAN	SUKA AGUNG	Staf Teknis
16	IBNU MUBAROK	LAKI-LAKI	SUKABUMI	Sekretaris
17	AGUNG BAHROJI	LAKI-LAKI	SUKABUMI	Staf Keuangan
18	GILANG PANGESTU	LAKI-LAKI	SUKABUMI	Staf Teknis
19	PUTRA HIDAYAT	LAKI-LAKI	SUKADANA	Sekretaris
20	SURYADI	LAKI-LAKI	SUKADANA	Staf Keuangan
21	HARIWADI	LAKI-LAKI	SUKADANA	Staf Teknis
22	AHMAD SAIFUDIN	LAKI-LAKI	WAY AGUNG	Sekretaris
23	AAN SETIAWAN	LAKI-LAKI	WAY AGUNG	Staf Keuangan
24	EDO WIDODO	LAKI-LAKI	WAY AGUNG	Staf Teknis
25	DWI HENDRAYANI	LAKI-LAKI	PUNJUL AGUNG	Sekretaris
26	ERPEN PUJIONO	LAKI-LAKI	PUNJUL AGUNG	Staf Keuangan
27	CINDY PUSPITA JUSUN	PEREMPUAN	PUNJUL AGUNG	Staf Teknis

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAY KANAN,

ttd.

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAY KANAN
 Kasubbag Hukum dan SDM

